

**REFORMULASI TERHADAP PENGATURAN UJARAN  
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA  
SOSIAL DI INDONESIA**

**Oleh : *suci jolanda***

**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ, SH.,LL.M**

**Pembimbing II : Elmayanti, SH.,MH**

**Alamat : jl. Kali Putih No.30, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru**

**Email : *sucijolanda409@yahoo.com*\_Telepon :081261197752**

***ABSTRAK***

*The development of information and communication technology is now increasingly sophisticated with the emergence of various kinds of social media. Many users of social media abuse by spreading false news bringing down others and even spreading hate speech that can harm a group. The rise of hate speech (hate speech) is increasingly gaining attention from the public and law enforcement officials. Hate speech can encourage incitement, discrimination, violence, and even national divisions. The Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) is a law that regulates hate speech on social media. In these laws the object of a criminal offense needs attention, because information intended to incite hatred is very biased in interpretation*

*This type of research can be classified into types of researchers Normative research or what is known as "legal research". This normative research uses the type of legal systematic research that can be carried out on certain laws or written laws. In legal research conducted by examining library materials or secondary data. The purpose of the group is to carry out identification of the basic orbasic notions in law.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the definition of hate speech requires identification of elements of a criminal offense. Hate speech is all actions and direct or indirect attempts to incite a person or more spread hatred based on ethnicity, religion, race and between groups carried out on various social media. Secondly, in order to be able to explain specifically the meaning between groups because in principle the formulation of criminal law must be certain and strict so that it cannot be interpreted widely. The author's advice is the need for socialization or outreach to the community so that they can wisely use social media.*

***Keywords: Hate Speech- Arrangement – Reformulation***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang begitu pesat. Berbagai teknologi yang diciptakan semakin canggih. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan munculnya bermacam-macam media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram*, dan sebagainya yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dengan tampilan-tampilan yang menarik serta memperbanyak kenalan dari berbagai daerah hingga luar negeri. Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Secara tidak langsung perkembangan teknologi internet ini juga telah mengubah sisi kemanusiaan, yaitu perilaku manusia, interaksi antar manusia atau hubungan antar manusia.<sup>1</sup>

Pengguna media sosial tidak jarang menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok yang mana masyarakat bebas mengakses segala bentuk informasi dan juga bebas menyuarakan aspirasi dan pendapat di media sosial. Namun

---

<sup>1</sup> Edmon Karim, *Pengantar Hukum Telematika*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 421

masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara kritik atau ucapan yang memuat ujaran kebencian. Sehingga masyarakat banyak mengkaitkan dengan pembatasan hak mengeluarkan pendapat.

Selama ini, ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah.<sup>2</sup> Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melakukan orasi kegiatan kampanye, *spanduk* atau *banner*, media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (*demonstrasi*), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan *pamflet*.<sup>3</sup>

Penggunaan teknologi informasi banyak dimanfaatkan untuk mengekspresikan pendapat dan pemikiran seseorang. Pada sisi lain, belum semua pengguna teknologi informasi tersebut mengetahui batasan etika dan hukum dalam menyampaikan pendapat mereka diruang publik. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri, kasus penyebaran berita yang berisi kebencian atau penghinaan menggunakan media sosial sebagai suatu wilayah yang

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses tanggal 18 desember 2018.

<sup>3</sup> Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 3

masuk dalam kategori publik sering terjadi.

Pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Didalam undang-undang tersebut objek dari tindak pidana perlu mendapatkan perhatian, karena informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian sangatlah bias tafsir. Perlunya adanya otoritas legal yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Selama ini, ketika ada tindakan ujaran kebencian maka kepastian dari implementai regulasi selalu menjadi tumpul.

Dalam menanggulangi permasalahan ujaran kebencian perlu adanya regulasi yang menjamin kepastian tentang tindakan apa saja yang dikategorikan masuk kedalam ujaran kebencian. Selain regulasi, diperlukan kebijakan non penal yang terintegrasi dalam memberantas ujaran kebencian. Meliputi seluruh upaya dalam berbagai aspek yang dapat menjamin masalah ujaran kebencian dapat teratasi. Khususnya penyebaran yang saat ini gencar di dunia maya.

Contoh pertama yaitu kasus Ahmad Dhani yang merupakan

seorang musisi tanah air yang bermula dari Ahmad dhani melakukan aktivitas *vlog* dalam menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden namun acara itu gagal karena dibubarkan polisi. Dhani yang saat itu menginap di hotel Majapahit jalan tanjungan tidak bisa keluar dari hotel, karena dihadang masaa pengunjung rasa. Dari situ lantas membuat *vlog* yang isinya Dhani menyebut dirinya dihadang oleh aksi massa pro pemerintah dan menyebut pendemo dirinya itu dengan kata idiot. Pada kamis 30 Agustus 2018 Ahmad Dhani dilaporkan oleh relawan koalisi bela NKRI ke polda Jawa Timur. Dalam perkara ini hakim memutuskan Ahmad Dhani secara sah dan meyakinkan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan dituntut hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Dilihat dari contoh diatas bahwa mereka tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras namun dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan. Bahwa istilah antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45A Ayat (2) UU ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun nonformal. Dari kasus diatas juga terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan lebih dari satu tahun penjara. Pidana haruslah ditempatkan sebagai ultimun remedium sebagai upaya terakhir jika semua cara telah ditempuh atau sebagai senjata pamungkas dalam penanggulangan

kejahatan sebagai sarana penal, bukan sebagai premium remedium sebagai senjata utama untuk mengatasi masalah kriminalisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ***Reformulasi Terhadap Pengaturan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Di Indonesia.***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah batasan pengertian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia ?
2. Bagaimanakah gagasan terhadap pengaturan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk diketahuinya batasan pengertian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia.
- b. Untuk diketahuinya gagasan terhadap pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia.

### **2. kegunaan penelitian**

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap reformulasi terhadap pengaturan ujaran kebencian

(*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia.

- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. untuk menggambarkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal pengaturan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

Pidanaan merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana Indonesia bahkan diseluruh negara. Hal ini disebabkan karna perkembangan peradapan suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pidanaan akan menilai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan petugas lembaga pemsayarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan

penghukuman. Tentang hal tersebut berkata lah beliau antara lain bahwa, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechtem*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangku bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM nya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merahabilitas dan mensosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spriritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksud untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia

Ada berbagai macam teori pembalasan, salah satunya yaitu Teori gabungan .Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dasar pemikiran teori gabungan adalah pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “politik hukum” adalah:

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012 hlm.35

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 141

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa-masa yang akan datang.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan

hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang erorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value-oriented approach*”).

## E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah tindakan merumuskan dan menyusun kembali dalam bentuk yang tepat.
2. Pengaturan adalah suatu proses, cara dan perbuatan mengatur.
3. Ujaran kebencian adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHPidana maupun luar KUHPidana yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial serta bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual<sup>6</sup>
4. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan

<sup>6</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 *Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015

membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "legal research". Penelitian normatif ini menggunakan tipe penelitian sistematik hukum yang dapat dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu ataupun hukum tertulis. Pada Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdapat dalam tulisan ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16660.

<sup>7</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi, Rekatama Media*, Jakarta: 2015, hlm. 11

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.
- f) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Penelitian yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, meliputi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau; Perpustakaan Universitas Riau; Perpustakaan Wilayah Riau

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50

#### 4. Analisa Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*liberary research*), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Batasan pengertian ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia

Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut Susan Benesch, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli yang menimpa suatu golongan tertentu.<sup>9</sup>

Namun menurut David O. Brink, ada pernyataan atau ujaran kebencian bersifat diskriminatif namun tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat dicontohkan pada stereotipe yang bias dan jahat, namun tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai. Menurut Brink, *hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang diskriminatif, ia menggunakan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada tergetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.

Pengertian ujaran kebencian di atas juga selaras dengan pengaturan ujaran kebencian di Australia yang tertuang dalam Racial And Religios Tolerance Act 2001 Act No.47/2001 Negara

---

<sup>9</sup> Meri Febriyani” Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial’ *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Edisi 1 Nomor 1 2018

bagian Victoria-Australia yang menyebutkan bahwa “seseorang tidak boleh atas dasar ras atau kelas orang lain terlibat perilaku yang menghasut kebencian, penghinaan, atau cemoohan dapat dibentuk oleh satu kesempatan atau oleh sejumlah kesempatan selama periode waktu dan dapat terjadi didalam atau diluar Victoria.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, ujaran kebencian merupakan suatu tindak pidana. karena telah sesuai dengan pengertian tindak pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>11</sup> Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang. Dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.

Pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang ataupun kelompok masyarakat berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu

---

<sup>10</sup> Iqbal Kumala “ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya” *Jurnal Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 15, No. 1 Tahun 2019, hlm. 12

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 48

terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian pasal 28 *jis*. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan Putusan Hakim dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara Nomor: 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel mengadili terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo atau biasa dikenal dengan nama Ahmad Dhani, dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan perkara memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan”

Berdasarkan putusan tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hakim telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya
- b) Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu tindakan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
- c) Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Sehingga berdasarkan putusan dan penjabaran pengertian ujaran kebencian diatas yang merupakan batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginsiprasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain. Dan sejauh ini terpenuhnya unsur-unsur dari pasal ujaran kebencian tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian.

Tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUHP membutuhkan 5 (lima) alat bukti yang sah yang sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti tersebut ada penambahan alat bukti pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti tercantum pada Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa alat informasi dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Sebagaimana unsur-unsur ujaran kebencian yang dijabarkan diatas maka yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud adalah bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (*facebook, twitter, instagram, email,* dan

sebagainya), penyampaian pendapat dimuka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik (buku, majalah, koran, dan sebagainya), pamflet dan lain-lain.

## **B. Gagasan terhadap pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial di Indonesia.**

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana tentu tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pembaharuan hukum pidana semestinya dilakukan secara menyeluruh dan fundamental. Pembaharuan yang komperensif dan fundamental hendaknya mengacu pada nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Alasan formil yuridis demi kepastian hukum selalu dijadikan alasan untuk membantah penyimpangan hukum yang ada. Berbagai alasan hukum dikemukakan demi kepastian hukum. Namun setiap pembicaraan hukum dan keadilan, pancasila “mutlak” dijadikan rujukan. Itu merupakan konsekuensi atas kesepakatan menerima pancasila sebagai sumber hukum.

Undang-Undang ITE sendiri sebetulnya menysasar hal-hal terkait penyebaran konten melalui internet. Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (pasal 28 ayat 2). Dengan demikian undang-undang ITE sebetulnya memiliki kegunaan untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang tergolong perbuatan pidana melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dari teks Pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hukum dari pasal ini, yaitu :

1. Objek yang disebarakan adalah informasi. Tidak seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya yang diatur dalam undang-undang ITE ,yang mana mencantumkan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Oleh karena itu, patut diperhatikan mengenai istilah ini perbedaannya dengan istilah umum yang dipakai dalam undang-undang ITE ini. Didalam ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-Undang ini tidak dijelaskan makna informasi, yaitu berita. Namun, sayangnya dalam ketentuan pasal ini tidak dijelaskan apakah bentuk dari perangkat yang digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Apakah dalam bentuk informasi elektronik yang berarti adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik

---

<sup>12</sup> M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 159

(*elektronik mail*) , telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Makna kata “antar golongan” mengandung ketidak jelasan apa makna dan batasannya, sehingga dapat diterapkan secara luas menjadi kelompok apapun dalam masyarakat dan mencakup apapun. tanpa kejelasan makna dari antar golongan maka di khawatirkan dijadikan alat untuk menjerat lawan politik pemerintah yang sedang berkuasa, padahal kebebasan berpendapat dan berbicara merupakan esensi dari demokrasi yang sangat mahal harganya dan dijamin oleh undang-undang. Maka dari itu seharusnya kata antar golongan dapat dihapuskan dalam Pasal 28 ayat (2).
3. Yang *ketiga* sanksi di jatuhkan kepada para pelaku penyebar ujaran kebencian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penjatuhan pidana 6 tahun penjara terlalu berat karna hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dibidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Tidak

berlebihan jika banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasukan sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan. Disinilah arti pidana sebagai *ultimum remedium* yang sesungguhnya. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali.

Pengaturan mengenai ujaran kebencian juga dianut oleh beberapa negara maju seperti Jerman. Undang-undang ini dinamakan *Network Enforcement Act* (Netzdg), Berbeda dengan indonesia undang-undang tersebut memuat kewajiban bagi perusahaan media sosial untuk menghapus beragam unggahan yang bernada menyinggung Platform media sosial diharuskan menghapus unggahan berancaman kekerasan, fitnah, dan konten kebencian dalam waktu 24 jam lebih setelah keluhan diajukan atau maksimal sepekan jika masalahnya dianggap lebih rumit. Jika terbukti gagal, perusahaan platform media sosial harus menanggung denda 59 juta euro ( sekitar RP 798 miliar ).

Indonesia dapat mencontoh langkah ini yang mana memprioritaskan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Selain mengurangi kejahatan tersebut, juga mengurangi beban negara yang masih berupaya mengatasi soal persoalan *overcrowded* lembaga

pemasyarakatan. Sehingga penanggulangan tindak pidana terkait ujaran kebencian secara lebih komprehensif dapat dilakukan dengan cara sarana penal dan non penal. Hal itu tentu perlu dilakukan agar tujuan penanggulangan tindak pidana yang ideal, yakni benar-benar melindungi kepentingan masyarakat dapat tercapai. Penagakan hukum secara berangsur-angsur akan semakin efektif seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat terkait larangan ujaran kebencian.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) Batasan pengertian ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian tersebut. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, ras antar golongan yang dilakukan melalui berbagai media antara lain spanduk atau banner, jejaring media sosial, media massa cetak maupun elektronik.
- 2) Gagasan terhadap pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial agar dapat menjelaskan secara spesifik

makna kata antar golongan karna pada prinsipnya perumusan hukum pidana harus pasti dan ketat karenanya tidak boleh ditafsirkan secara meluas. Selanjutnya sanksi yang dijatuhkan bukan hanya kepada pelaku hendaknya juga kepada perusahaan media sosial agar dapat menghapus konten yang bernada SARA dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dapat mengurangi beban negara yang masih berupaya mengatasi *overcrowded* (kelebihan) lembaga pemasyarakatan

#### B. Saran

- 1) Diharapkan kepada masyarakat, agar berhati-hati dalam mengupload atau mengunggah postingan ke media sosial. Perlunya masyarakat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum, agar dapat membedakan mengeluarkan pendapat biasa dengan mengeluarkan pendapat yang menimbulkan provokasi melalui media sosial
- 2) Perlunya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari pihak kepolisian ke sekolah-sekolah, universitas, pedesaan, dan juga pada masyarakat mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk tentang kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*)

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali M. Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendi Erdianto , *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Lamintang,P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karim Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasrullah Rulli , 2015 *Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, Rekatama Media , Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011,*Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

### 3. Website

- <https://www.hukumonline.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses tanggal 18 desember 2018.